



P U T U S A N

No. 300 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUDARMAN bin RUBIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bendahara, Lingkungan V, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
2. **SUHARDI bin RUBIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru, Lingkungan V, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
3. **SUPIANTO bin RUBIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Lingkungan IV, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
4. **SUTRISNO bin RUBIKIN**;
5. **SURIONO bin RUBIKIN**;
6. **SURYANI binti RUBIKIN**;
7. **RUSLIANTO bin RUBIKIN**;
8. **RUSLIANTI binti RUBIKIN**;
9. **DAHNILAWATI binti RUBIKIN**;
10. **SUHAIRIYAH binti RUBIKIN**; Nomor 4 s/d 10 kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru, Lingkungan V, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY RACHMAD, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sidorukun No. 70, Medan, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **SALIMIN YETNO bin KARTO YETNO**;
2. **PERISTIWANI binti SALIMIN YETNO**;
3. **KRISLENO bin SALIMIN YETNO**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Padang Lingkungan VII, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWANDI, S.H., Advokat berkantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ir. H. Juanda No. 182, Binjai, para Termohon Kasasi
dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Alm. COKRO SENTONO menikah dengan Almh. PONEM telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama : Alm.
COKRO SUYUT, Alm. COKRO KUNCUNG, Almh. NASIEM, dan Alm. COKRO
RAGIL;

Bahwa Alm. COKRO SUYUD semasa hidupnya pernah kawin tetapi tidak
dikaruniai anak sedangkan Alm. COKRO KUNCUNG pernah kawin dan
dikaruniai 5 (lima) orang;

Bahwa Almh. NASIEM berumah tangga dengan alm. KARTO YETNO
telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : Ngadiman,
Painten, Perung, Rubiem, Salimin Yetno, (Incasu Tergugat I), Samingan, Akhir
Yetno, Makli, dan Wagirin;

Bahwa Alm. COKRO RAGIL berumah tangga dengan Almh. Tuminem,
mempunyai 1 (satu) orang anak tunggal yang bernama Alm. RUBIKIN.

Bahwa Alm. RUBIKIN berumah tangga dengan Almh. AMINAH,
mempunyai 10 (sepuluh) orang anak kandung masing-masing bernama :
SUDARMAN (in casu Penggugat I), SUHARDI (incasu Penggugat II),
SUPIANTO (incasu Penggugat III), SUTRISNO (incasu Penggugat IV),
SURIONO (incasu Penggugat V), SURIANTI (incasu Penggugat VI),
RUSLIANTO (incasu Penggugat VII), RUSLIANTI (incasu Penggugat VIII),
DAHNILAWATI (incasu Penggugat IX), SUHAIRIYAH (incasu Penggugat X);

Bahwa Alm. COKRO SUYUT dan Alm. COKRO KUNCUNG telah
mendapat tanah bagian warisan dari Alm. COKRO SENTONO dan tanah
tersebut telah dijual kepada orang lain;

Bahwa Almh. NASIEM telah mendapat bagian warisan dari Alm. COKRO
SENTONO dan tanah tersebut telah dibagikan oleh Almh. NASIEM kepada
anak-anaknya;

Bahwa Alm. COKRO RAGIL mendapat tanah bagian warisan dari Alm.
COKRO SENTONO dan tanah tersebut oleh Alm. COKRO RAGIL diberikan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tunggalnya yang bernama Alm. RUBIKIN (incasu ayah Penggugat –Penggugat);

Bahwa Tergugat I sejak remaja hingga berumah tangga dan mempunyai anak tinggal bersama di rumah Alm. COKRO RAGIL;

Bahwa setelah meninggalnya Alm. RUBIKIN pada tanggal 17 Juni 2005 tanah dan rumah tinggal tersebut tetap dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I beserta anak-anaknya yang bernama yaitu PERISTIWANI (incasu Tergugat II) KRISLENO (incasu Tergugat III), bahkan di atas tanah tersebut di samping rumah peninggalan Alm. RUBIKIN telah dibangun oleh dan untuk Tergugat II dan Tergugat III 2 (dua) unit rumah tinggal permanen;

Bahwa bidang tanah miliknya Alm. RUBIKIN (in casu ayah Penggugat-Penggugat), yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat seluas $\pm 1.175 \text{ M}^2$ (25 M x 47 M), terletak di Kota Binjai, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Rambung Dalam, setempat dikenal dengan Jalan Padang, Lingkungan VII;

Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan bagian dari tanah dalam surat Grant Sultan No. 58 Tahun 1937 atas nama TJOKRO SENTONO (selanjutnya disebut tanah perkara), dan menurut pengakuan Tergugat I sewaktu pertemuan dengan Penggugat-Penggugat di Kantor Lurah Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, bahwa Surat Tanah peninggalan Alm. COKRO SENTONO tersebut masih disimpan di Medan;

Bahwa benar sudah berulang kali Penggugat-Penggugat telah mengajak Tergugat-Tergugat langsung dengan bantuan Lurah Binjai Estate pada tanggal 02 April 2007 agar masalah tanah perkara diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat-Tergugat;

Bahwa secara hukum tanah perkara merupakan boedel warisan peninggalan Alm. RUBIKIN (incasu ayah Penggugat-Penggugat) yang belum dibagi, yang harus dibagikan kepada Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Alm. RUBIKIN dan oleh karenanya pula Tergugat-Tergugat dihukum menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari alm. RUBIKIN;
3. Menetapkan tanah perkara sebagaimana dalam posita gugatan merupakan harta peninggalan Alm. RUBIKIN (incasu ayah Penggugat-Penggugat) yang belum dibagi;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan menempati tanah terperkara maupun membangun rumah di atas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat -Tergugat maupun pihak ketiga untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani perikatan atau jaminan yang sifatnya meniadakan hak dari Penggugat-Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari Rp. 500.000,- apabila Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan tetap;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Binjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 152/Pdt.G/2007/PA.Bji. tanggal 22 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Cokro Ragil adalah Alm. Rubikin;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Rubikin adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sudarman bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.2. Suhardi bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.3. Supianto bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.4. Sutrisno bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.5. Suriono bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.6. Suryani binti Rubikin (perempuan);
 - 3.7. Ruslianto bin Rubikin (laki-laki);
 - 3.8. Ruslianti binti Rubikin (perempuan);
 - 3.9. Dahnilawati binti Rubikin (Perempuan);
 - 3.10.Suhairiyah binti Rubikin (Perempuan);
4. Menetapkan Salimin Yetno adalah anak angkat dari Alm. Cokro Ragil;
5. Menetapkan harta peninggalan Alm. Cokro Ragil adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Padang, Lingkungan VII, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan luas 975 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pujiono dan tanah Wagirin anak dari Alm. Nasiyem 44 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padang 34 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Keluarga 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aweng/Alm. Anwar .. 25 M;
6. Menetapkan bahagian Salimin Yetno (anak angkat/wasiat wajibah) adalah:
 $1/3 \times 975 = 325 \text{ M};$
7. Menetapkan bahagian Alm. Rubikin (anak laki-laki kandung/ashobah) adalah:
 $2/3 \times 975 = 650 \text{ M};$
8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Alm. Rubikin dari bahagian Alm. Rubikin yaitu 650 M dengan asal masalah 16 adalah sebagai berikut :
- 8.1. Sudarman bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.2. Suhardi bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.3. Supianto bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.4. Sutrisno bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.5. Suriono bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.6. Suryani bin Rubikin (perempuan) : $1/16 \times 650 = 650/16 = 40,63 \text{ M};$
 - 8.7. Ruslianto bin Rubikin (laki-laki) : $2/16 \times 650 = 1.300/16 = 81,25 \text{ M};$
 - 8.8. Ruslianti binti Rubikin (perempuan) : $1/16 \times 650 = 650/16 = 40,63 \text{ M};$
 - 8.9. Dahnilawati binti Rubikin (Perempuan): $1/16 \times 650 = 650/16 = 40,63 \text{ M};$
 - 8.10. Suhairiah binti Rubikin (Perempuan) : $1/16 \times 650 = 650/16 = 40,63 \text{ M};$
9. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Alm. Cokro Ragil kepada Alm. Rubikin sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 dan menyerahkan bahagian Alm. Rubikin tersebut kepada masing-masing ahli waris Alm. Rubikin sebagaimana tersebut diktum angka 8 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris Alm. Rubikin sesuai dengan bahagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum 8 di atas;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 110/Pdt.G/2008/PTA-Mdn tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Terbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai No. 152/Pdt.G/2007/PA.Bji tanggal 22 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PLERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 5 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 152/Pdt.G/2007/PA.Bji yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Januari 2009;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa inti pokok dari sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benarkah Almarhum Cokro Ragil mempunyai anak kandung satu-satunya bernama Almarhum RUBIKIN ?
2. Benarkah Almarhum Rubikin mempunyai anak-anak kandung yaitu para Penggugat ?
3. Benarkah terhadap harta peninggalan/Almarhum Cokro Ragil masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat ?
4. Apakah sah hibah yang pernah dibuat oleh almarhum Cokro Ragil terhadap seluruh hartanya kepada Tergugat ?

- Bahwa untuk menjawab 4 (empat) hal pokok yang menjadi inti sengketa ini Penggugat mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan salah menerapkan Pasal 308 Rbg/171 HIR maupun Pasal 1907 KUH.Perdata tentang keterangan saksi. Bahwa saksi-saksi dari para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu, 1. SUDARSONO bin Wagirin, 2. M. SAID bin AHMAD, 3. SULEMAN HARAHAH bin MARAH BAGINDA HARAHAH, masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang mengenai isi atau maksudnya sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat, tidak satupun keterangan yang merupakan Keterangan Testiminium Auditu yaitu didengar dari orang lain, sebab ketiga saksi ini menerangkan apa-apa yang diketahuinya langsung sebagai orang yang mengenal Alm. Cokro Ragil, Rubikin dan juga para Pemohon Kasasi/para Penggugat maupun juga para Termohon Kasasi/para Tergugat, baik sebagai tetangga, teman maupun lurah;

Bahwa dengan demikian maka penerapan Pasal 308 RBg/171 HIR ataupun Pasal 1907 KUH Perdata yang dimaksudkan pada putusan banding halaman 6 alinea 4 adalah tidak tepat, sebab seluruh saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang memberi keterangan dan kesaksian atas dasar hal-hal yang diketahui secara langsung, baik sebagai bekas tetangga, teman lama almarhum Cokro Ragil, almarhum Rubikin maupun teman para Termohon Kasasi/para Tergugat, bukan mendengar dari orang lain sebagaimana asumsi dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian maka putusan banding ini menjadi putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dan juga rasa keadilan dari para Pemohon kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Cokro Ragil. Bahwa oleh sebab itu maka seluruh keterangan dari

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi para Pemohon Kasasi/para Penggugat haruslah diterima sebagai bukti yang sah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

Bahwa para Pemohon kasasi/para Penggugat sangat sepakat dengan isi putusan dari Pengadilan Agama Binjai yang telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang ada, juga melakukan pemeriksaan setempat sehingga memperoleh suatu gambaran perkara yang jelas dan telah memutuskan sengketa ini dengan adil dan sesuai dengan aturan kompilasi hukum yang ada, dimana anak angkat hanya dapat memperoleh wasiat wajibah maksimal sepertiga, terkecuali bila seluruh ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Binjai selayaknya untuk dikuatkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang telah salah menerapkan aturan hukum Pembuktian tentang pengertian saksi Audit;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Binjai maka telah terjawab 4 (empat) hal pokok dari sengketa ini :

1. Bahwa benar dan terbukti Almarhum Cokro Ragil semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) anak kandung bernama RUBIKIN.
2. Bahwa benar dan terbukti Almarhum Rubikin mempunyai anak-anak kandung sebagai ahli waris pengganti yaitu para Pemohon kasasi/para Penggugat yang berkepentingan dalam perkara ini sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Cokro Ragil, yang saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Termohon kasasi/para Tergugat selaku anak angkat dari Cokro Ragil beserta anak-anaknya yang diposisikan sebagai para termohon kasasi/para Tergugat;
3. Bahwa benar dan terbukti tanah perkara tersebut dikuasai para Termohon kasasi/para Tergugat sampai hari ini;
4. Bahwa hibah terhadap keseluruhan harta peninggalan dari Almarhum Cokro Ragil kepada anak angkatnya Salimin Yetno harus dinyatakan batal sebab sesuai dengan aturan kompilasi hukum Islam, anak angkat hanya berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan si mati;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan di atas, para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi untuk memberi putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai yang telah diputuskan dengan adil berdasarkan fakta-fakta hukum dan rasa keadilan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari semua pihak yang menjunjung tinggi kebenaran sebagaimana Sabda Rasulullah : “Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, datang kepadaku membawa sengketa waris. Salah satu dari kalian barangkali ada yang cerdas lihai berbicara, memutar balikan fakta dibanding yang lain. Sedangkan aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian, oleh karena itu ada kemungkinan pihak yang lebih pandai bicara aku menangkan berdasarkan keterangan yang aku terima dari kalian, padahal pada hakekatnya ada keterangan yang tidak benar dan ia harus kalah, maka barang siapa yang aku menangkan seperti itu. Kemudian mengambil barang tersebut yang pada hakekatnya bukan haknya, maka sama halnya aku memberikan kepadanya sepotong bara”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi tersebut :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SUDARMAN bin RUBIKIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SUDARMAN** bin **RUBIKIN**, 2. **SUHARDI** bin **RUBIKIN**, 3. **SUPIANTO** bin **RUBIKIN**, 4. **SUTRISNO** bin **RUBIKIN**, 5. **SURIONO** bin **RUBIKIN**, 6. **SURYANI** binti **RUBIKIN**, 7. **RUSLIANTO** bin **RUBIKIN**, 8. **RUSLIANTI** binti **RUBIKIN**, 9. **DAHNILAWATI** binti **RUBIKIN**, 10. **SUHAIRIYAH** binti **RUBIKIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **PROF. DR. RIFYAL KAH'BAH, MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR.H.ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd

PROF. DR. RIFYAL KAH'BAH, MA.

Ketua,

ttd

Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M.SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 300 K/AG/2009